

REKONSTRUKSI PENGATURAN GADAI ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

*Budi Prasetyo¹, Dwi Afni Maileni², Seftia Azrianti³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

E-mail: budi.prasetyo@gmail.com¹, dwi.afni.maileni@gmail.com², seftiaazrianti2@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2025-07-14

Revised : 2025-07-23

Accepted : 2025-07-29

KEYWORDS

digital assets; pledge; property security; crypto assets; regulatory gaps.

KATA KUNCI

aset digital; gadai; jaminan kebendaan; aset kripto; kekosongan norma.

ABSTRACT

The development of the digital economy has given rise to digital assets such as crypto assets and non-fungible tokens (NFTs) that carry economic value, yet Indonesia's law of security rights over property remains oriented toward tangible objects, creating legal uncertainty regarding the status, encumbrance, and execution of digital assets as objects of pledge. This study aims to formulate a reconstruction of the regulation of digital asset pledges as objects of security rights over property from the perspective of Indonesian civil law, in order to achieve legal certainty and legal protection. The study employs a normative legal research method, examining primary legal materials, namely the Civil Code, the Fiduciary Security Law, the P2SK Law, and OJK Regulation No. 27 of 2024, supported by secondary legal materials. The findings show that digital assets satisfy the elements of intangible movable property under Articles 499, 503, and 509 of the Civil Code, yet the pledge mechanism under Articles 1150–1160 of the Civil Code remains oriented toward physical possession, resulting in a normative vacuum. The study concludes that regulatory reconstruction must recognize digital assets as objects of pledge and regulate ownership verification, security registration, constructive possession, and execution procedures that preserve the creditor's preferential right while protecting the debtor and third parties.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital melahirkan aset digital seperti aset kripto dan non-fungible token (NFT) yang bernilai ekonomis, namun hukum jaminan kebendaan Indonesia masih berorientasi pada benda berwujud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status, pembebanan, dan eksekusi aset digital sebagai objek gadai. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang P2SK, dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan aset digital memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 509 KUHPerdata, tetapi mekanisme gadai dalam Pasal 1150–1160 KUHPerdata masih berorientasi pada penguasaan fisik sehingga terjadi kekosongan norma. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi pengaturan perlu mengakui aset digital sebagai objek gadai serta mengatur verifikasi kepemilikan, registrasi jaminan, penguasaan konstruktif, dan prosedur eksekusi yang menjaga hak preferen kreditur sekaligus melindungi debitur dan pihak ketiga.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dalam kegiatan usaha. Selain aset berwujud, saat ini berbagai aset digital seperti perangkat lunak, hak kekayaan intelektual, basis data, dan bentuk aset digital lainnya telah berkembang menjadi kekayaan yang bernilai ekonomis serta berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan pengaturan hukum jaminan kebendaan yang adaptif, karena sistem hukum perdata Indonesia masih lebih berorientasi pada benda berwujud sebagai objek jaminan. Akibatnya, keberadaan aset digital sebagai objek gadai belum memperoleh kepastian hukum, baik mengenai status kebendaannya, mekanisme pembebanan, metode penilaian nilai ekonominya, maupun tata cara eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dengan sistem hukum jaminan kebendaan yang berlaku, sehingga rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan menjadi kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan kepastian hukum dan memperluas akses pembiayaan di Indonesia (Aswadi & Mudiparwanto, 2025).

Meskipun secara konseptual aset digital, khususnya aset kripto, memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan, pemanfaatannya sebagai objek gadai masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia belum mengatur secara khusus mekanisme pengikatan, penguasaan, maupun pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital apabila debitur melakukan wanprestasi. Padahal, dari perspektif hukum kebendaan, aset yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dipindahtangankan pada prinsipnya memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan yang menggunakan aset digital sebagai jaminan. Oleh karena itu, pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai gadai aset digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang dalam sistem hukum perdata Indonesia (Hariyanto, 2022).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital turut mendorong munculnya berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti aset kripto, non-fungible token (NFT), dan instrumen digital lainnya yang semakin banyak dimanfaatkan dalam aktivitas pembiayaan berbasis teknologi. Namun, perkembangan tersebut belum diikuti oleh pembaruan hukum jaminan di Indonesia yang masih berorientasi pada objek jaminan konvensional. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik aset digital yang bersifat tidak berwujud dan dinamis dengan mekanisme hukum jaminan yang berlaku saat ini, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengakuan, pembebanan, maupun pelaksanaan eksekusi apabila aset digital dijadikan sebagai objek jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum jaminan merupakan kebutuhan yang mendesak agar sistem hukum perdata Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi perkembangan ekonomi digital secara berkelanjutan (Huda, 2026).

Dalam perspektif hukum perdata, suatu hak yang memiliki nilai ekonomi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek jaminan sepanjang memenuhi karakteristik sebagai benda yang dapat dikuasai, dialihkan, serta mempunyai nilai yang dapat diperhitungkan secara ekonomis. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkembangan objek jaminan tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup hak-hak yang bersifat tidak berwujud sepanjang mampu memberikan jaminan pelunasan utang dan kepastian bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, keberadaan aset digital sebagai bentuk kekayaan tidak berwujud perlu memperoleh landasan hukum yang lebih jelas mengenai mekanisme pembebanannya sebagai objek gadai. Tanpa adanya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai pengikatan, penilaian, dan pelaksanaan eksekusi aset digital, pemanfaatan aset tersebut sebagai jaminan kebendaan akan terus menghadapi hambatan dalam praktik pembiayaan, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan yang selaras dengan perkembangan konsep benda dalam hukum perdata Indonesia (Sari & Patria, 2020).

Esensi hukum jaminan kebendaan terletak pada adanya kepastian hukum terhadap hubungan antara kreditur dan debitur melalui mekanisme pembebanan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, suatu objek jaminan tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan harus memenuhi prosedur hukum yang memberikan kekuatan mengikat dan hak

preferen bagi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Pengalaman dalam pelaksanaan jaminan fidusia menunjukkan bahwa pengabaian terhadap mekanisme hukum, khususnya pendaftaran jaminan, mengakibatkan hilangnya kekuatan eksekutorial dan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian hak-hak para pihak. Kondisi tersebut memberikan pelajaran bahwa perkembangan jenis kekayaan yang bernilai ekonomi, termasuk aset digital, tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan sebagai objek bernilai ekonomis, tetapi juga memerlukan konstruksi hukum yang secara tegas mengatur tata cara pengikatan, pembuktian hak, serta mekanisme eksekusinya. Oleh sebab itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan terhadap kreditur dan debitur, serta efektivitas pelaksanaan lembaga jaminan kebendaan di era ekonomi digital (Wijaya, 2020).

Salah satu persoalan mendasar dalam hukum jaminan adalah perlindungan terhadap kepentingan kreditur yang sangat ditentukan oleh kejelasan status objek jaminan dan mekanisme penegakan hak ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktik kepailitan, kedudukan kreditur dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya jaminan kebendaan, sehingga kreditur yang memiliki hak jaminan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan kreditur tanpa jaminan. Sebaliknya, kreditur konkuren berada pada posisi yang lebih lemah karena pelunasan piutangnya bergantung pada sisa harta debitur setelah hak kreditur separatis dan preferen dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu lembaga jaminan kebendaan bukan hanya memberikan kepastian mengenai objek yang dijamin, tetapi juga menentukan tingkat perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, belum adanya pengaturan yang secara tegas mengakomodasi aset digital sebagai objek gadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan para pihak apabila terjadi wanprestasi maupun kepailitan. Keadaan ini semakin memperkuat urgensi dilakukannya rekonstruksi pengaturan gadai aset digital agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, serta menjamin efektivitas pelaksanaan hak jaminan dalam sistem hukum perdata Indonesia (Jalesvevano & Fitriana, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, eksistensi jaminan kebendaan pada hakikatnya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi

kreditur melalui pengikatan seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan atas pemenuhan kewajibannya. Buku ini menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menempatkan seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, sebagai jaminan umum bagi para kreditornya. Selanjutnya, prinsip paritas creditorum dalam Pasal 1132 KUH Perdata menghendaki agar pembagian hasil pemberesan harta dilakukan secara proporsional, kecuali terhadap kreditur yang berdasarkan undang-undang memiliki hak didahulukan karena adanya jaminan kebendaan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia pada dasarnya telah mengenal perlindungan terhadap hak kebendaan sebagai instrumen kepastian bagi kreditur. Namun, perkembangan aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi belum diikuti oleh pengaturan yang secara tegas mengakomodasi mekanisme pembebanannya sebagai objek gadai. Akibatnya, muncul potensi ketidakpastian mengenai status hukum, penguasaan, maupun pelaksanaan hak eksekusi apabila aset digital dijadikan jaminan utang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan gadai aset digital agar prinsip perlindungan kreditur dan kepastian hukum yang menjadi dasar hukum jaminan kebendaan tetap dapat diwujudkan dalam perkembangan ekonomi digital (Idris, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada belum optimalnya pengaturan hukum mengenai gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Meskipun aset digital telah berkembang sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif mengatur kedudukan hukumnya, mekanisme pembebanan hak gadai, penguasaan objek jaminan, maupun pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pemanfaatan aset digital sebagai objek jaminan kebendaan serta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia, dengan tujuan merumuskan konsep rekonstruksi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum,

dan kemanfaatan hukum terhadap pemanfaatan aset digital sebagai objek jaminan kebendaan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menganalisis rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem nilai, sistem konseptual, dan sistem hukum positif yang dikaji melalui pendekatan *law in books*, dengan menelaah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan aset digital. Analisis juga didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli untuk mengidentifikasi kekosongan norma, menganalisis kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan gadai aset digital yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak (Nurul Qamar et al., 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Pengaturan Gadai Aset Digital sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek transaksi elektronik, tetapi juga sebagai kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hubungan hukum keperdataan. Salah satu bentuk aset digital tersebut adalah Non-Fungible Token (NFT) yang secara yuridis memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud karena dapat dikuasai oleh pemiliknya, dialihkan kepada pihak lain, serta mempunyai nilai ekonomi yang diakui dalam praktik perdagangan digital. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa aset digital pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur kebendaan sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, pengaturan hukum yang berlaku hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai penggunaan aset digital sebagai objek jaminan kebendaan, khususnya dalam mekanisme gadai. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik aset digital sebagai objek gadai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia (Jayanti et al., 2025).

Pengaturan jaminan kebendaan dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan yang bersifat konvensional melalui lembaga gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki karakteristik, tata cara pembebanan, serta mekanisme perlindungan hukum yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, perkembangan aset digital sebagai bagian dari benda tidak berwujud menunjukkan bahwa konstruksi hukum jaminan yang berlaku masih berorientasi pada objek berwujud dan belum mampu mengakomodasi karakteristik aset digital secara komprehensif. Akibatnya, masih terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme pembebanan, penilaian nilai ekonomi, maupun pelaksanaan eksekusi apabila aset digital dijadikan objek gadai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi pengaturan gadai yang tidak hanya mempertahankan prinsip perlindungan terhadap kreditur, tetapi juga menyesuaikan sistem hukum jaminan kebendaan dengan perkembangan ekonomi digital agar tercipta kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pihak yang melakukan transaksi berbasis aset digital (Sudjai et al., 2026).

Rekonstruksi pengaturan gadai aset digital perlu diawali dengan penegasan mengenai kedudukan hukum aset digital sebagai benda yang dapat menjadi objek jaminan kebendaan. Secara normatif, konsep benda dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Karakteristik tersebut sejalan dengan sifat aset digital, khususnya aset kripto, yang meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap merepresentasikan hak kepemilikan yang bernilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan melalui

teknologi blockchain. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi terhadap ketentuan Pasal 499, Pasal 503, dan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar yuridis bahwa aset digital memenuhi unsur sebagai benda tidak berwujud yang berpotensi dijadikan objek jaminan kebendaan. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum diikuti oleh pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme gadai atas aset digital, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pembebanan, penguasaan, serta pelaksanaan hak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi (Razak et al., 2026).

Rekonstruksi pengaturan gadai aset digital tidak cukup hanya memberikan pengakuan bahwa aset digital merupakan benda bergerak tidak berwujud, tetapi juga harus diikuti dengan pembentukan norma yang mengatur mekanisme pelaksanaan hak jaminan secara komprehensif. Pengaturan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada objek jaminan konvensional sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang berbasis teknologi blockchain. Akibatnya, berbagai aspek penting, seperti identifikasi objek gadai, penilaian nilai ekonominya, penguasaan aset selama berlangsungnya perjanjian, hingga tata cara eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi, belum memiliki landasan hukum yang jelas. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas lembaga gadai dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penyusunan pengaturan yang secara eksplisit mengakui aset digital sebagai objek gadai serta mengatur mekanisme pembebanan, registrasi, penilaian, pengawasan, dan eksekusinya dengan tetap memperhatikan karakteristik teknologi digital agar tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum dapat diwujudkan secara optimal (Hidayatulloh et al., 2026).

Rekonstruksi pengaturan gadai aset digital dalam hukum perdata Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengakuan aset digital sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik khusus aset digital sebagai benda tidak berwujud. Perkembangan berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa pembentukan rezim hukum yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya penggunaan aset digital dalam aktivitas ekonomi. Luke Lee menjelaskan bahwa pengaturan terhadap aset digital tidak selalu harus diawali dengan

pembentukan undang-undang baru yang bersifat komprehensif, melainkan dapat dilakukan melalui integrasi ke dalam kerangka hukum yang telah ada sambil menyesuaikan prinsip-prinsip hukum kebendaan secara bertahap. Di samping itu, pembentukan hak kebendaan atas aset digital perlu didukung oleh pengaturan mengenai pengakuan hak kepemilikan, perlindungan bagi pihak yang beritikad baik, mekanisme penegakan hak, kewajiban perizinan bagi penyedia layanan kustodian, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), serta pengaturan mengenai pelacakan aset digital guna memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa maupun kepailitan. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa regulasi di masa depan seyogianya disusun secara *technology-neutral*, fleksibel terhadap perkembangan teknologi, dan didukung oleh harmonisasi antarnegara agar mampu menjawab karakter lintas batas (*cross-border*) dari aset digital. Dalam konteks Indonesia, arah rekonstruksi tersebut dapat diimplementasikan melalui pembaruan ketentuan hukum gadai dalam KUHPerdata dengan memperluas cakupan objek jaminan kebendaan sehingga meliputi aset digital yang memenuhi unsur dapat dikuasai, dialihkan, dan memiliki nilai ekonomi. Langkah demikian akan memperkuat kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur, sekaligus menciptakan sistem jaminan kebendaan yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata Indonesia (Lee, 2024).

Selain diperlukan pengakuan normatif terhadap aset digital sebagai objek jaminan kebendaan, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital di Indonesia juga harus memperhatikan aspek tata kelola (*governance*) yang menjadi fondasi terciptanya kepastian hukum. Perkembangan ekosistem aset digital menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak lagi terbatas pada pembuktian kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan transaksi, identifikasi para pihak, kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC), karakter transaksi lintas negara, serta potensi penyalahgunaan aset digital apabila tidak diatur secara memadai. Wang dkk. menjelaskan bahwa berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi terhadap NFT dan aset digital karena adanya perbedaan pendekatan hukum, bahkan sebagian yurisdiksi masih membatasi perdagangan aset digital, sedangkan yurisdiksi lain memilih mengintegrasikan pengaturannya ke dalam sistem hukum yang telah berlaku. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap para pelaku transaksi. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia tidak cukup hanya memperluas objek gadai menjadi meliputi aset digital, tetapi juga perlu mengatur mekanisme verifikasi kepemilikan, identifikasi para pihak, tata cara eksekusi jaminan, serta koordinasi dengan rezim pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan yang bersifat komprehensif tersebut akan memperkuat fungsi lembaga gadai sebagai jaminan kebendaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan aset digital sebagai objek pembiayaan di era ekonomi digital (Wang et al., 2021).

Rekonstruksi pengaturan gadai aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia juga perlu mempertimbangkan pembangunan mekanisme kelembagaan yang mampu menjamin kepastian kepemilikan, transparansi transaksi, dan keamanan pelaksanaan hak jaminan. Pemanfaatan teknologi blockchain menunjukkan bahwa pencatatan kepemilikan aset digital dapat dilakukan secara terdesentralisasi dengan dukungan smart contract sehingga setiap perubahan kepemilikan maupun pembebanan hak atas aset dapat ditelusuri secara akurat. Bamakan dkk. menjelaskan bahwa pengelolaan aset digital berbasis blockchain memungkinkan identitas pemilik diverifikasi, transaksi terdokumentasi secara permanen, serta hak-hak atas aset terlindungi melalui mekanisme yang transparan dan dapat diaudit. Selain itu, penggunaan smart contract memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara otomatis sesuai syarat yang telah disepakati sehingga mengurangi potensi sengketa akibat wanprestasi ataupun manipulasi data. Dalam konteks gadai aset digital, karakteristik tersebut dapat diadopsi sebagai dasar rekonstruksi hukum dengan membentuk sistem registrasi jaminan digital yang terintegrasi, didukung oleh mekanisme verifikasi identitas, pencatatan pembebanan hak gadai, serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengaturan demikian tidak hanya memperkuat asas kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur maupun debitur, tetapi juga menyesuaikan sistem jaminan kebendaan Indonesia dengan perkembangan teknologi digital dan praktik transaksi berbasis

blockchain yang semakin berkembang di tingkat global (Bamakan et al., 2022).

Rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan tidak dapat dilepaskan dari konsep gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku II KUHPerdata mengatur mengenai hukum benda sebagai dasar penguasaan, kepemilikan, dan pembebanan hak atas suatu benda, sedangkan ketentuan mengenai gadai diatur secara khusus dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur, yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan didahulukan daripada kreditur lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa gadai dibangun atas beberapa unsur pokok, yaitu adanya benda bergerak sebagai objek jaminan, penyerahan penguasaan (*inbezitstelling*) kepada kreditur, serta pemberian hak preferen apabila debitur cidera janji. Namun demikian, konstruksi tersebut masih berorientasi pada benda bergerak konvensional yang penguasaannya dilakukan secara fisik, sehingga belum mengakomodasi karakteristik aset digital yang eksistensinya berada dalam sistem elektronik dan dikendalikan melalui akses kriptografi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum gadai perlu diarahkan pada pembaruan konsep penyerahan penguasaan (*constructive possession*) terhadap aset digital tanpa menghilangkan hak preferen kreditur sebagaimana menjadi karakter utama lembaga gadai dalam KUHPerdata. Dengan demikian, prinsip-prinsip gadai yang telah diatur dalam KUHPerdata tetap dipertahankan, tetapi mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transformasi objek kebendaan di era ekonomi digital (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 1150–1160).

Meskipun penelitian ini berfokus pada lembaga gadai, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perspektif normatif yang penting dalam merumuskan rekonstruksi pengaturan gadai aset digital. Undang-Undang Jaminan Fidusia memperluas cakupan objek jaminan hingga meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehingga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui kemungkinan dijadikannya aset tidak berwujud sebagai objek jaminan kebendaan. Selain itu, undang-undang tersebut membangun sistem jaminan melalui akta

notaris, pendaftaran, serta pemberian hak preferen kepada kreditur sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Model pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari konsep jaminan kebendaan yang semata-mata bergantung pada penguasaan fisik menuju mekanisme yang mengedepankan kepastian administratif melalui registrasi. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang berkembang dalam rezim jaminan fidusia, khususnya mengenai pengakuan terhadap benda tidak berwujud sebagai objek jaminan, pentingnya sistem pendaftaran untuk menjamin publisitas, serta perlindungan terhadap hak kreditur tanpa mengabaikan kepentingan debitur. Pendekatan demikian akan menghasilkan sistem gadai aset digital yang tetap mempertahankan karakteristik gadai sebagai hak jaminan kebendaan, namun lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan transaksi ekonomi modern (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Perkembangan regulasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum Indonesia dalam memandang aset digital sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional. Melalui undang-undang ini, negara tidak lagi menempatkan aset digital, termasuk aset kripto, semata-mata sebagai komoditas perdagangan, melainkan sebagai bagian dari aset keuangan digital yang berada dalam rezim pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. UU P2SK juga memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital, termasuk pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti kepada OJK. Perubahan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pembentukan ekosistem transaksi aset digital yang menjunjung prinsip kepastian hukum, perlindungan konsumen, tata kelola, dan mitigasi risiko. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan UU P2SK menjadi dasar normatif yang penting bagi rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan. Pengakuan terhadap aset digital sebagai bagian dari sistem keuangan nasional membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk mengembangkan rezim jaminan kebendaan yang secara eksplisit mengakomodasi aset digital sebagai objek jaminan, dengan tetap memperhatikan prinsip publisitas,

kepastian kepemilikan, kemudahan eksekusi, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital tidak lagi bertumpu pada konsep benda bergerak konvensional, melainkan selaras dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan aset keuangan digital sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih operasional terhadap penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dengan mewajibkan setiap penyelenggara memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan serta menyelenggarakan perdagangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Selain mengatur kelembagaan berupa bursa, lembaga kliring dan penjaminan, pengelola tempat penyimpanan, serta pedagang aset keuangan digital, POJK ini juga menekankan penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, serta kepatuhan terhadap prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kehadiran pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa negara telah membangun ekosistem hukum yang menjamin legalitas, keamanan, dan akuntabilitas transaksi aset digital. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan seharusnya tidak disusun secara terpisah dari rezim pengaturan sektor keuangan digital, melainkan mengintegrasikan mekanisme verifikasi kepemilikan, pencatatan objek jaminan, penyimpanan aset digital, serta pengawasan oleh otoritas yang berwenang. Integrasi tersebut akan memperkuat kepastian hukum mengenai status aset digital sebagai objek jaminan kebendaan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak kreditur, debitur, maupun pihak ketiga dalam transaksi berbasis teknologi digital (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto).

Sebelum berlakunya rezim pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perdagangan aset kripto di Indonesia

berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, pemerintah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perdagangan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar fisik melalui bursa berjangka. Regulasi tersebut mengatur persyaratan penyelenggara perdagangan, mekanisme transaksi, kelembagaan berupa bursa, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan aset kripto, serta pedagang fisik aset kripto, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam bertransaksi aset kripto. Selain itu, BAPPEBTI juga menetapkan mekanisme seleksi terhadap jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan sehingga tidak seluruh aset digital dapat menjadi objek transaksi di Indonesia. Meskipun pengaturan tersebut belum mengakui aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan, regulasi BAPPEBTI telah meletakkan fondasi penting berupa pengakuan terhadap eksistensi aset kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan secara sah dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital sebagai objek jaminan kebendaan dapat memanfaatkan fondasi regulasi tersebut sebagai titik awal pengembangan norma hukum yang tidak hanya mengatur aspek perdagangan, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pembebanan hak jaminan, mekanisme penguasaan, dan pelaksanaan eksekusi terhadap aset digital dalam hubungan hukum perdata. Perkembangan ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dari rezim BAPPEBTI menuju rezim OJK, yaitu dari pengaturan yang berorientasi pada perdagangan komoditas menuju pengaturan yang lebih komprehensif sebagai bagian dari sistem keuangan digital nasional (Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai aset digital di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari pengakuannya sebagai komoditas dalam rezim Peraturan BAPPEBTI, kemudian berkembang menjadi bagian dari aset keuangan digital melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Meskipun demikian, perkembangan

tersebut belum diikuti oleh pembaruan hukum jaminan kebendaan yang secara eksplisit mengatur aset digital sebagai objek gadai dalam sistem hukum perdata Indonesia. Di sisi lain, KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih dibangun berdasarkan paradigma benda bergerak konvensional sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang bersifat elektronik, terdesentralisasi, dan bergantung pada teknologi blockchain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembebanan hak jaminan atas aset digital. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan gadai aset digital menjadi kebutuhan yang mendesak melalui pembentukan regulasi yang mengakui aset digital sebagai objek jaminan kebendaan, mengatur mekanisme pembebanan hak gadai, verifikasi kepemilikan, pencatatan atau registrasi objek jaminan, tata cara penguasaan aset digital, serta prosedur eksekusi yang memberikan perlindungan hukum secara seimbang bagi kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Dengan rekonstruksi tersebut, sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial dan transformasi ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan gadai aset digital dalam hukum perdata Indonesia masih menghadapi kekosongan norma karena belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur aset digital sebagai objek gadai beserta mekanisme pembebanan dan pelaksanaannya. Meskipun aset digital memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan, karakteristiknya sebagai benda tidak berwujud menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip penyerahan penguasaan (*inbezitstelling*) yang menjadi unsur penting dalam gadai konvensional.

Rekonstruksi pengaturan perlu diarahkan pada pengakuan eksplisit aset digital sebagai objek gadai, pengaturan verifikasi kepemilikan, registrasi jaminan, mekanisme penguasaan digital, serta prosedur eksekusi ketika debitur wanprestasi. Model tersebut perlu mempertahankan hak preferen kreditur sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pihak ketiga. Dengan demikian, pembaruan regulasi diperlukan agar pemanfaatan aset digital sebagai jaminan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan khusus mengenai gadai aset digital yang menjelaskan kriteria aset yang dapat dijamin, mekanisme pembebanan, penguasaan, registrasi, dan eksekusi jaminan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengoordinasikan aspek pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital sesuai kewenangannya serta mendorong standar verifikasi kepemilikan dan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan aset digital sebagai jaminan. Pelaku industri perlu menerapkan prosedur identifikasi kepemilikan, penilaian aset, pengamanan akses, dan dokumentasi transaksi secara transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Daftar Pustaka

- Aswadi, K., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Perlindungan hukum aset kripto sebagai objek jaminan berdasarkan perspektif hukum jaminan. *Diversi: Jurnal Hukum*, 10(2), 424–456.
- Bamakan, S. M. H., Nezhadsistani, N., Bodaghi, O., & Qu, Q. (2022). Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens: Key technologies and challenges. *Scientific Reports*, 12(1), 2178.
- Hariyanto, H. (2022). Bitcoin sebagai aset debitor pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 299–313.
- Hidayatulloh, A. W., Suhardin, E. D., & Machmud, S. (2026). Kepastian hukum jaminan fidusia atas aset digital cryptocurrency sebagai upaya pembaruan hukum jaminan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 2988–3000.
- Huda, M. (2026). Optimalisasi hukum jaminan untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 7(2), 150–161.
- Idris, M. F. (2026). Tindak pidana dalam kepailitan dan PKPU. *Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Jalesvevano, F. A., & Fitriana, Z. M. (2025). Hak kreditor konkuren dalam melakukan penolakan daftar piutang oleh kurator. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Jayanti, I. A. D. I., Rama, B. G. A., Rahayu, A. A. A. N. S., & Sutrisni, K. E. (2025). Kedudukan hukum non-fungible token sebagai objek jaminan: Perspektif kepastian hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 379–389.
- Lee, L. (2024). Examining the legal status of digital assets as property: A comparative analysis of jurisdictional approaches. *arXiv Preprint arXiv:2406.15391*.
- Nurul Qamar, M., Syarif, M., Busthami, D. S., Kamal Hidjaz, M., Aswari, A., Djanggih, H., & Syah Rezah, F. (2017). *Metode penelitian hukum (Legal research methods)* (A. K. Muzakkir, Ed., 1st ed.). CV. Social Politic Genius.
- Razak, A. F., Hia, B. S. P., Sudrajat, Julaika, T., & Indrawan, J. (2026). Pengaturan dan perlindungan hukum aset kripto sebagai objek jaminan dalam kajian hukum jaminan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1551–1564.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Republik Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*.
- Sari, M. Y. A. R., & Patria, R. Y. (2020). Tantangan pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai solusi permodalan [The Challenges of Utilizing Intellectual Property Rights as a Capital Solution]. *Law Review*, 111–137.
- Sudjai, Atmari, Herningtyas, T., Samawati, W., & Zabella, C. V. (2026). Rekonstruksi konsep jaminan kebendaan terhadap aset tak berwujud sebagai objek jaminan kredit dalam sistem hukum Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4).
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. *arXiv Preprint arXiv:2105.07447*.

Wijaya, H. T. (2020). Akibat hukum atas penyitaan obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 457367.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).